



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.21, 2019

KEMENHUB. Penyelenggaraan Angkutan
Kewajiban Pelayanan Publik. Komponen Biaya.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 2 TAHUN 2019

TENTANG

KOMPONEN BIAYA DAN PENDAPATAN YANG DIPERHITUNGGAN DALAM
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG
ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi;

Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5208);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMPONEN BIAYA DAN PENDAPATAN YANG DIPERHITUNGGAN DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi yang selanjutnya disingkat PSO adalah kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi sebagaimana diatur oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Pelaksana Angkutan Laut Nasional sebagai pelaksana PSO.
2. Pelaksana Angkutan Laut Nasional adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan PSO dan telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan.

3. Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan PSO yang besarnya adalah selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.
4. Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh pengguna jasa pada suatu trayek angkutan penumpang laut dalam negeri.
5. Tarif Dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per Satuan Dasar Unit Muatan (SDUM) per mil.
6. Satuan Dasar Unit Muatan (SDUM) adalah satuan unit produksi yang digunakan untuk menghitung produksi jasa angkutan penumpang laut dalam negeri, 1 (satu) SDUM setara dengan 1 (satu) penumpang kelas ekonomi.
7. Tarif Jarak adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam rupiah per ruas trayek per penumpang untuk sekali jalan.
8. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

KOMPONEN BIAYA DAN PENDAPATAN

Pasal 2

- (1) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan PSO terdiri atas:
 - a. biaya operasional langsung meliputi:
 1. biaya tetap:
 - a) penyusutan kapal dan perlengkapannya;
 - b) sistem komunikasi kapal;
 - c) bunga modal pengadaan kapal;
 - d) biaya bunga, provisi dan biaya yang timbul terkait pinjaman modal kerja;
 - e) bunga modal modifikasi kapal;
 - f) sewa guna usaha;

- g) premi asuransi kapal; dan
 - h) biaya nakhoda dan anak buah kapal; dan
 - 2. biaya variabel usaha perkapalan:
 - a) bahan bakar minyak;
 - b) minyak pelumas;
 - c) pelayanan penumpang;
 - d) jasa kepelabuhanan;
 - e) perbaikan, pemeliharaan dan perlengkapan kapal; dan
 - f) biaya pemasaran; dan
 - b. biaya operasional tidak langsung/biaya *overhead* meliputi:
 - 1. gaji pegawai non anak buah kapal;
 - 2. biaya umum kantor;
 - 3. pajak perusahaan; dan
 - 4. perizinan dan sertifikasi.
- (2) Rincian komponen biaya yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan PSO tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Komponen pendapatan yang diterima dalam penyelenggaraan PSO terdiri dari:

- a. pendapatan yang diperhitungkan merupakan pendapatan yang didapatkan dari penumpang kelas ekonomi.
- b. pendapatan yang diperhitungkan dengan menggunakan SDUM, meliputi:
 - 1. pendapatan penumpang nonekonomi kelas I sampai dengan kelas IV dan kelas wisata;
 - 2. pendapatan tambang muatan yang terdiri dari:
 - a) barang;
 - b) kontainer 2,5 ton dan 15,5 ton;
 - c) kendaraan sepeda motor tipe II;
 - d) kendaraan tipe IIIA dan tipe IIIB; dan
 - e) kendaraan tipe IVA, tipe IVB dan tipe VA;